



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Covid-19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 dan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 360/364 tentang Penetapan status siaga darurat bencana non alam pandemic corona virus disease (COVID-19) di wilayah Kabupaten Banjarnegara, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 68 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 11) :

- a. Lampiran I dengan perincian sebagai berikut :
 1. Pendapatan Daerah
 - 1.1. Semula : Rp. 2.168.786.068.000,-
 - 1.2. Bertambah : Rp. 17.152.000.000,-
 - Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan : Rp. 2.185.938.068.000,-
 2. Belanja Daerah
 - 2.1. Semula : Rp. 2.247.978.404.000,-
 - 2.2. Bertambah : Rp. 17.152.000.000,-
 - Jumlah Belanja Setelah Perubahan : Rp. 2.265.130.404.000,-
 3. Pembiayaan Daerah
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 - 3.1.1. Semula : Rp. 116.906.524.500,-
 - 3.1.2. Bertambah : Rp. 0,-
 - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan : Rp. 116.906.524.500,-
 - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
 - 3.2.1. Semula : Rp. 13.250.000.000,-
 - 3.2.2. Bertambah : Rp. 0,-
 - Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan : Rp. 13.250.000.000,-
 - Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan : Rp. 103.656.524.500,-
 - Sisa lebih pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan : Rp. 103.656.524.500,-
- b. Lampiran II Unit Organisasi Dinkominfo pada kegiatan :
 1. Penyediaan bahan logistik kantor;
 2. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah (sirkel);
 3. Penyebarluasan informasi pemerintah daerah;
 4. Pembuatan baliho sosialisasi kemasyarakatan;
 5. Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah; dan
 6. Penyediaan layanan publik;
- c. Lampiran II Unit Organisasi BPBD pada kegiatan Optimalisasi Posko Bencana;
- d. Lampiran II Unit Organisasi Dinas Kesehatan pada kegiatan :
 1. Penanggulangan KEP, AGB, GAKY, kurang Vitamin A dan Zat Gizi mikro;
 2. Penyelenggaraan akreditasi pelayanan puskesmas;
 3. Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah;
 4. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; dan
 5. Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan wabah;
- e. Lampiran II Unit Organisasi Dintankan dan KP pada kegiatan Pengembangan agribisnis peternakan (pasar hewan);
- f. Lampiran II Unit Organisasi Disperindagkop dan UKM pada kegiatan :
 1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (pasar);
 2. Operasional UPTD Wilayah I; dan
 3. Operasional UPTD Wilayah II.

- g. Lampiran II Unit Organisasi BPPKAD-PPKAD pada kegiatan Belanja tidak terduga;
 - h. Lampiran II Unit Organisasi Kecamatan Banjarnegara pada kegiatan Pemberdayaan kecamatan dan kelurahan;
 - i. Lampiran II Unit Organisasi Kecamatan Purwareja Klampok pada kegiatan:
 - 1. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - 2. Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor;
 - 3. Penyediaan bahan logistik kantor; dan
 - 4. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - j. Lampiran II Unit Organisasi Kecamatan Madukara pada kegiatan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan;
 - k. Lampiran II Unit Organisasi Kecamatan Sigaluh pada kegiatan Pemberdayaan kelurahan;
 - l. Lampiran II Unit Organisasi Kecamatan Banjarmangu pada kegiatan :
 - 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - 2. Intensifikasi pajak daerah;
 - 3. Pemberdayaan kecamatan;
 - 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - 5. Penyediaan bahan logistik kantor;
 - 6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-4-2020

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-4-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 17